



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
  - b. bahwa luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan faktor geografis dan jarak tempuh serta kendala prasarana jalan menyebabkan belum optimalnya pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Merlung dan daerah sekitarnya;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada urusan pemerintah di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional serta memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969 );
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2018 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
7. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
8. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

9. Rumah Sakit Umum Daerah Suryah Khairuddin selanjutnya disingkat RSUD Suryah Khairuddin adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang pada Dinas Kesehatan.
11. Pelayanan Kesehatan Paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
12. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk diagnosis, pengobatan, observasi dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap yang dilaksanakan di poliklinik umum dan poliklinik spesialisik.
13. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan menempati tempat tidur di ruang perawatan sesuai indikasi medis untuk keperluan observasi perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan penanganan secepatnya untuk mencegah dan menanggulangi resiko kematian dan/atau kecacatan akibat kelainan atau penyakit tertentu.
15. Direktur adalah Direktur RSUD Suryah Khairuddin.
16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada RSUD Suryah Khairuddin.
17. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada RSUD Suryah Khairuddin.
18. Satuan Pemeriksaan Internal adalah unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Suryah Khairuddin.
19. Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur.
20. Komite Medis adalah perangkat RSUD Suryah Khairuddin untuk menerapkan tatakelola klinis (*clininal governance*) agar staf medis di RSUD Raden Mattaher terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
21. Komite Keperawatan adalah perangkat RSUD Raden Mattaher untuk menerapkan tatakelola keperawatan (*nursegovernance*) agar staf keperawatan di RSUD Raden Mattaher terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi perawat, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi perawat.
22. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya adalah perangkat RSUD Raden Mattaher untuk menerapkan tatakelola tenaga kesehatan selain tenaga medis dan keperawatan agar staf tenaga kesehatan lainnya di RSUD Raden Mattaher terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
23. Instalasi adalah unit non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian RSUD Suryah Khairuddin.

24. Kelompok Staf Medis adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
25. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan fungsional dan diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya.

## BAB II RSUD SURYAH KHAIRUDDIN

### Bagian Kesatu Pembentukan, Kelembagaan dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD dengan nama RSUD Suryah Khairuddin.
- (2) RSUD Suryah Khairuddin dibentuk dengan klasifikasi kelas D.

#### Pasal 3

RSUD Suryah Khairuddin merupakan UPT bersifat khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara profesional.

#### Pasal 4

RSUD Suryah Khairuddin berkedudukan di Jalan Lintas Jambi-Riau Kelurahan Merlung Kecamatan Merlung.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

#### Pasal 5

RSUD Suryah Khairuddin mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

#### Pasal 6

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Suryah Khairuddin menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

## Bagian Ketiga Susunan Organisasi

### Pasal 7

- (1) RSUD Suryah Khairuddin terdiri atas:
  - a. Direktur;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pelayanan;
  - d. Seksi Keperawatan; dan
  - e. Unit-Unit Non Struktural yang terdiri atas:
    - 1) Satuan Pemeriksaan Internal;
    - 2) Komite;
    - 3) Instalasi; dan
    - 4) Kelompok Staf Medis.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi RSUD Suryah Khairuddin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III DIREKTUR

### Pasal 8

RSUD Suryah Khairuddin dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 9

Direktur mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan RSUD Suryah Khairuddin.

### Pasal 10

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Suryah Khairuddin sesuai dengan kewenangannya;
- c. penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Suryah Khairuddin;
- d. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- e. evaluasi, pencatatan, dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB IV SUBBAGIAN TATA USAHA

### Pasal 11

- (1) Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan RSUD Suryah Khairuddin.

#### Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh.

### BAGIAN V SEKSI PELAYANAN

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan dipimpin oleh Kepala Seksi.

#### Pasal 15

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pelayanan meliputi: pelayanan medik dan penunjang medik.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas:

- a. menyusun rencana dan program kerja lingkup pelayanan medik dan penunjang medik;
- b. menyusun perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkup pelayanan medik dan penunjang medik;
- c. melaksanakan koordinasi tugas pelayanan medik dan penunjang medik;
- d. melaksanakan koordinasi penerapan penyusunan standar therapy dan standar pelayanan penunjang medik;
- e. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian dan penilaian penerapan kebijakan standar terapi

- dan standar penunjang medis;
- f. melaksanakan penerapan kebijakan pelayanan medis serta etika profesi tenaga dokter;
  - g. melakukan sosialisasi undang-undang kedokteran dalam pencegahan terjadinya mal praktek;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
  - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan medik dan penunjang medik; dan
  - j. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## BAB VI SEKSI KEPERAWATAN

### Pasal 17

- (1) Seksi Keperawatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Keperawatan dipimpin oleh Kepala Seksi.

### Pasal 18

Seksi Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang keperawatan meliputi: asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan.

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Seksi Keperawatan mempunyai uraian tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja lingkup asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dilingkup asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- c. menyusun standar dan prosedur tetap keperawatan;
- d. melaksanakan pembinaan, pemberian bimbingan teknis, pengendalian dan penilaian penerapan kebijakan keperawatan, tata tertib dan etika profesi keperawatan;
- e. melaksanakan penyiapan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan dan pengendalian mutu pelayanan;
- f. melaksanakan koordinasi tugas asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan;
- g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan; dan
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB VII  
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu  
Satuan Pemeriksaan Internal

Pasal 20

Pada RSUD Suryah Khairuddin dibentuk Satuan Pemeriksaan Internal.

Pasal 21

- (1) Satuan Pemeriksaan Internal mempunyai tugas melaksanakan teknis pemeriksaan internal RSUD Suryah Khairuddin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas melakukan mekanisme kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pemeriksaan Internal menyelenggarakan fungsi:
  - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
  - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;
  - c. pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang ditugaskan oleh kepala Rumah Sakit atau direktur Rumah Sakit;
  - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
  - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit.

Bagian Kedua  
Komite

Pasal 22

- (1) Pada RSUD Suryah Khairuddin dibentuk Komite Medis.
- (2) Selain Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada RSUD Suryah Khairuddin dapat dibentuk:
  - a. Komite Keperawatan;
  - b. Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya; dan
  - c. Komite Lain.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Suryah Khairuddin.
- (4) Komite dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota Komite dengan masa kerja selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali oleh anggota Komite.
- (5) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dan diberhentikan oleh Direktur.

- (6) Komite dapat membentuk Peraturan internal dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sendiri yang ditetapkan oleh Direktur.

#### Pasal 23

- (1) Komite Medis mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, memelihara mutu profesi staf medis dan menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas melakukan mekanisme kredensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan pengkompilasian daftar kewenangan klinis sesuai dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma keprofesian;
  - b. penyelenggaraan pemeriksaan dan pengkajian kompetensi, kesehatan fisik dan mental, perilaku dan etika profesi;
  - c. pelaksanaan evaluasi data pendidikan profesional kedokteran atau kedokteran gigi berkelanjutan;
  - d. pelaksanaan wawancara terhadap pemohon kewenangan klinis;
  - e. penilaian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
  - f. pelaporan hasil penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi kewenangan klinis kepada ketua Komite Medis;
  - g. pelaksanaan proses rekredensial pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis dan adanya permintaan dari Komite Medis; dan
  - h. pemberian rekomendasi kewenangan klinis dan penertiban surat penugasan klinis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan audit medis;
  - b. pemberian rekomendasi pertemuan ilmiah internal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis;
  - c. pemberian rekomendasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkelanjutan bagi staf medis RSUD Suryah Khairuddin tersebut; dan
  - d. pemberian rekomendasi proses pendampingan (*proctoring*) bagi staf medis yang membutuhkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Medis menyelenggarakan fungsi:
- a. pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;
  - b. pemeriksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
  - c. pemberian rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional di RSUD Suryah Khairuddin; dan
  - d. pemberian nasehat atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan etis pada asuhan medis pasien.

#### Pasal 24

- (1) Komite Keperawatan mempunyai fungsi peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan yang bekerja di RSUD Suryah Khairuddin dengan cara:
  - a. melakukan kredensial bagi seluruh tenaga keperawatan yang akan melakukan pelayanan keperawatan dan kebidanan di RSUD Suryah Khairuddin;
  - b. memelihara mutu profesi tenaga keperawatan; dan
  - c. menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi Kredensial, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun daftar rincian kewenangan klinis dan buku putih;
  - b. melakukan verifikasi persyaratan kredensial;
  - c. merekomendasikan kewenangan klinis tenaga keperawatan;
  - d. merekomendasikan pemulihan kewenangan klinis;
  - e. melakukan kredensial ulang secara berkala sesuai waktu yang ditetapkan; dan
  - f. melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua Komite Keperawatan untuk diteruskan kepada Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi memelihara mutu profesi tenaga keperawatan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun data dasar profil tenaga keperawatan sesuai area praktek;
  - b. merekomendasikan perencanaan pengembangan professional berkelanjutan tenaga keperawatan;
  - c. melakukan audit keperawatan dan kebidanan; dan
  - d. memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi menjaga disiplin, etika, dan perilaku profesi perawat dan bidan, Komite Keperawatan memiliki tugas sebagai berikut:
  - a. melakukan sosialisasi kode etik profesi tenaga keperawatan;
  - b. melakukan pembinaan etik dan disiplin profesi tenaga keperawatan;
  - c. merekomendasikan penyelesaian masalah pelanggaran disiplin dan masalah etik dalam kehidupan profesi dan pelayanan asuhan keperawatan dan kebidanan;
  - d. merekomendasikan pencabutan kewenangan klinis; dan
  - e. memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan etis dalam asuhan keperawatan dan kebidanan.

#### Pasal 25

- (1) Komite Tenaga Kesehatan Profesional Lainnya mempunyai tugas melakukan mekanisme kredensial, menjaga mutu profesi dan memelihara etika dan disiplin profesi tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Tenaga Kesehatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan Kredensial bagi seluruh tenaga kesehatan lain;
  - b. pemeliharaan mutu profesi tenaga kesehatan lain; dan
  - c. penjagaan disiplin, etika dan perilaku profesi tenaga kesehatan lain.

#### Pasal 26

Komite Lain dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan kebutuhan RSUD Suryah Khairuddin.

#### Bagian Ketiga Instalasi

#### Pasal 27

- (1) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan RSUD Suryah Khairuddin.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (4) Tugas dan kewenangan Instalasi ditetapkan oleh Direktur.

#### Bagian Keempat Kelompok Staf Medis

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Staf Medis mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Staf Medis menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (3) Kelompok Staf Medis dipimpin oleh seorang kepala yang dipilih oleh anggota kelompoknya untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali, serta ditetapkan oleh Direktur.

### BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada wakil direktur masing-masing.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati menetapkan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan RSUD Suryah Khairuddin berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional.

## BAB IX TATA KELOLA

### Pasal 30

Sebagai UPT bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Suryah Khairuddin memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

### Pasal 31

- (1) Direktur dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian RSUD Suryah Khairuddin.

### Pasal 32

- (1) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik Daerah.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen DPA, SPP, SPM, UP, GU, TU, LS, SPJ dan SKPP.
- (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain selaku kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur memiliki tugas dan kewenangan:
  - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
  - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
  - c. menandatangani surat perintah membayar;
  - d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
  - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
  - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah.
- (5) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b disampaikan kepada tim anggaran Pemerintah Daerah melalui pejabat pengelola keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Direktur melaksanakan belanja sesuai dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Rumah Sakit yang dipimpinnya.

### Pasal 34

- (1) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam laporan keuangan dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilaksanakan melalui ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan pegawai aparatur sipil negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Suryah Khairuddin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X TATA KERJA

### Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Unit-Unit Non Struktural, harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dan mekanisasi baik dalam lingkungan organisasi maupun dengan perangkat daerah lainnya.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal Direktur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Direktur.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Direktur menunjuk Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian.
- (3) Hal mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesesuaian jabatan dan/atau pangkat tertinggi.

### BAB XI JABATAN

#### Pasal 38

- (1) Direktur merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

#### Pasal 39

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, pada RSUD Suryah Khairuddin terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan RSUD Suryah Khairuddin.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan diKuala Tungkal  
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal  
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.


AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020  
NOMOR 1



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURYAH KHAIRUDDIN  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

*[Signature]*

**H. ANGSORI, S.Ag.MH**  
NIP. 19700414 199803 1 005

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd.

SAFRIAL